

P E R S Y A R A T A N   D A N   P R O S E D U R

**Pembukaan Program Studi  
Program Diploma, Sarjana, Magister  
Perguruan Tinggi Negeri**



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D  
Jakarta Pusat

2015

## Kata Pengantar

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaharuan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Sejak waktu tersebut telah dilakukan beberapa langkah pelaksanaannya, salah satu contoh diantaranya ialah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan menteri tersebut telah digunakan sebagai dasar penyusunan Panduan Pembukaan Program Studi Baru untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Berdasarkan Surat Edaran Menristekdikti No: 01/M/SE/V/2015, Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tersebut termasuk salah satu yang harus dievaluasi. Pada saat Buku ini disusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah masuk pada tahap pembahasan akhir, dan akan ditetapkan sebagai Permenristekdikti yang baru Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada saat yang sama telah berhasil disusun rancangan Instrumen Pembukaan Program Studi Baru untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Dengan demikian, para pengusul cukup mengajukan satu dokumen untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan Program Studi dengan status terakreditasi minimal.

Proses administrasi Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan secara daring (*on-line*) sejak bulan Januari 2015, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan Pembukaan Program Studi jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister. Terhitung sejak Buku ini diterbitkan, pembukaan program studi pada PTN dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diuraikan dalam Buku ini.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Patdono Suwignyo

## Daftar Isi

	halaman
<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Bab I Pendahuluan</b>	3
1. Latar Belakang	3
2. SN-Dikti	3
3. Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri	4
<b>Bab II Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri</b>	17
1. Pengertian	17
2. Persyaratan dan Dokumen	17
3. Prosedur	21
4. Jadwal	23
<b>Lampiran:</b>	24

\*\*\*\*\*

# Bab I

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, PTN wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Program Studi yang bersangkutan, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari Program Studi tersebut.

Pengaturan pembukaan Program Studi pada PTN dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi**.
- Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan**.

### 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada PTN didasarkan pada **SN-Dikti** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SN Dikti merupakan **standar minimum akreditasi** untuk pembukaan program studi pada PTN. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada PTN harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.

### 3. Pembukaan Program Studi

Pembukaan Program Studi diusulkan oleh pemimpin PTN yang bersangkutan kepada Menristekdikti dengan mengajukan proposal pembukaan Program Studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam buku ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id). Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi tersebut akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi tersebut.

\*\*\*\*\*

## Bab II

# Persyaratan dan Prosedur

### 1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi

#### 1.1. Persyaratan Pembukaan Program Studi

**Persyaratan Pembukaan Program Studi** mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-Dikti;
- b. Rencana penambahan Program Studi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis PTN yang bersangkutan;
- c. Rencana penambahan Program Studi telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul
- d. Penambahan program studi pada Program Diploma di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, tidak boleh:
  1. menyebabkan jumlah Program Diploma melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
  2. tidak menyelenggarakan Program Studi sebidang dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan menambah program studi;
- e. Program Studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Program Studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- i. Program Profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai SN-Dikti;
- k. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan:
  1. Pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi:
    - a) paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
    - b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan menambah program studi;

- c) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  - d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN yang akan menambah program studi melalui mekanisme pindah *home base*. Perpindahan *home base* dapat diijinkan sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
  - e) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
  - f) bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTN;
2. Pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi:
- a) paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
  - b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan menambah Program Studi;
  - c) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  - d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN yang akan menambah program studi melalui mekanisme pindah *home base*. Perpindahan *home base* dapat diijinkan sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;
  - e) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
  - f) bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTN.

### 1.2 Dokumen Pembukaan Program Studi

**Dokumen** yang memuat persyaratan **pembukaan Program Studi** dibuat dengan **format pdf** hasil *copy scan* atau hasil alihrupa berkas pengolah kata ke berkas **pdf**. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas pada kondisi normal tanpa perbesaran. Dokumen yang kabur atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. Dokumen yang harus diunggah ke laman: [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id) terdiri atas:

- a. Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin PTN;
- b. Surat Pertimbangan Senat mengenai penambahan Program Studi dari Perguruan Tinggi Pengusul;
- c. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana penambahan Program Studi;
- d. Proposal Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM dan lampiran-lampirannya termasuk diantaranya Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat Perguruan Tinggi Negeri dan Rencana Strategis Perguruan Tinggi (satu instrumen akreditasi untuk setiap Program Studi yang akan ditambahkan) yang **sudah diisi oleh** Pemimpin PTN;
- e. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada.
- f. Rekomendasi organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

## 2. Prosedur

### 2.1 Prosedur Pembukaan Program Studi

- a. Pemimpin PTN meminta **Rekomendasi dari L2 Dikti** di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi **apabila L2 Dikti telah ada**.

L2 Dikti setempat memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak kinerja PTN yang akan menambah Program Studi;
  - tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka oleh PTN tersebut di wilayah L2 Dikti;
  - tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah;
- b. Pemimpin PTN membuat dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. huruf a sampai dengan huruf f, dengan susunan sebagai berikut:

No	Dokumen	Contoh di Lampiran	Bentuk
a	Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin PTN	Lihat Lampiran 1	Semua dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dalam file <i>pdf</i>;</li> <li>• Dipindai (<i>scan</i>);</li> <li>• <b>Dikirim secara daring</b> ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: <a href="http://silemkerma.dikti.go.id">silemkerma.dikti.go.id</a></li> </ul>
b	Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PTN	Lihat Lampiran 2	
c	Rencana Strategis dari PTN yang akan menambah Program Studi	Tidak diberi contoh	
d	Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin PTN (satu instrumen untuk satu Program Studi)	Dapat diunduh di laman <a href="http://silemkerma">silemkerma</a>	
e	Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) apabila sudah ada di wilayah PTN yang akan membuka Program Studi	Lihat Lampiran 3	
f	Surat rekomendasi organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan)	Tidak diberi contoh	

**Perhatian:**

Pemimpin PTN bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Pemimpin PTN memberikan data dan informasi yang tidak benar, Pemimpin PTN dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. huruf a sampai dengan huruf h secara daring.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke PTN yang mengusulkan pembukaan Program Studi dalam rangka memvalidasi data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Program Studi dengan fakta lapangan.
- e. Berdasarkan hasil butir c atau butir c dan d, maka Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

- f. Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluator, mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi kepada Menteri, dilampiri dengan surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM.
- g. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring.
- b. Setelah penetapan izin Program Studi pada PTN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTN dapat menyelenggarakan Program Studi.

#### **Perbaiki Dokumen Pembukaan Program Studi**

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan pembukaan Program Studi, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemimpin PTN yang membuka Program Studi **memperbaiki** dokumen sesuai permintaan Direktur Jenderal yang akan diberitahukan secara daring, dan mengirimkan kembali secara daring ke alamat: **silemkerma.dikti.go.id**.
- b. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan **evaluasi dan verifikasi** perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a secara daring.
- c. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- d. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi dilampiri keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- e. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring.
- f. Setelah penetapan izin Program Studi pada PTN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTN dapat menyelenggarakan program studi baru.

**Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen sampai batas waktu yang ditetapkan, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.**

#### **4. Jadwal**

Masa **pengusulan** penambahan Program Studi dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Desember – Februari	Penerimaan dokumen usul penambahan Program Studi
2	Februari - Maret	Verifikasi dan evaluasi dokumen
3	Maret - April	Pengumuman hasil verifikasi dan evaluasi dokumen
4	Maret - April	Visitasi (apabila diperlukan)
5	Mei	Pengumuman hasil visitasi – untuk usul yang belum memenuhi syarat (perlu perbaikan)
6	Juni - Juli	Penerbitan izin penambahan Program Studi



Masa **perbaikan** usul penambahan Program Studi dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Juni – Agustus	Penerimaan dokumen <b>perbaikan</b> usul penambahan Program Studi
2	Juli - September	Evaluasi dokumen <b>perbaikan</b>
3	September - Oktober	Visitasi (apabila diperlukan)
4	November	Pengumuman hasil evaluasi <b>perbaikan</b> usul penambahan Program Studi
5	November - Desember	Penerbitan izin penambahan Program Studi

Lampiran

Lampiran 1 : Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin PTN

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Perguruan Tinggi Negeri XYZ**  
 Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia  
 Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_ptn@ptnxyz.ac.id

---

Nomor : 7/PT../../20..  
 Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada PTN  
 Lampiran : 5 (lima) Dokumen

Kepada yang terhormat,  
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Jl. Pintu I Senayan  
 Jakarta

Dengan hormat,  
 Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik ..... mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik ....., dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi .....
2. Program Studi .....
3. Program Studi .....
4. dst.

Bersama ini kami unggah 5 (lima) dokumen sebagai berikut: 1. Surat pertimbangan pembukaan sebagai penambahan Program Studi dari Senat PTN; 2. Rencana Strategis dari PTN yang akan menambah Program Studi; 3. Usul Rancangan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin PTN (satu instrumen untuk satu Program Studi); 4. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) apabila sudah ada di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi, 5. Surat rekomendasi organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..... 20...  
 Pemimpin PTN,  
 .....

## Lampiran 2: Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PTN

### Senat Perguruan Tinggi Negeri XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email*: senat\_ptn@ptnxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...  
Hal : Pertimbangan Senat Universitas Tentang Penambahan Program Studi  
Lampiran :

Kepada yang terhormat,  
Rektor  
Universitas .....  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas ....., melalui surat ini Senat Universitas ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas ..... dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi .....
2. Program Studi .....
3. Program Studi .....
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, .... Desember 20...  
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

### Lampiran 3: Surat rekomendasi penambahan Program Studi dari L2-Dikti



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
 Jalan ..... No .... Kota .... xxxxx Tilp.  
 Laman: www..... email: l2diktixyc@kemenristek.dikti.go.id

---

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti  
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Jl. Pintu I Senayan, Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Direktur ..... maka berdasarkan Permenristekdikti No. Tahun .... Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran serta Pembukaan Program Studi Baru Perguruan Tinggi Negeri, serta berdasarkan telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. rekam jejak perguruan tinggi yang akan membuka Program Studi
2. tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka di wilayah Perguruan Tinggi pengusul
3. tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh Pemerintah

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan rekomendasi pembukaan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi .....
2. Program Studi .....
3. Dst

Sebagaimana diajukan oleh Perguruan Tinggi .....

Atas perhatian saudara tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih

Pemimpin L2-Dikti

---

NIP

\*\*\*\*\*